



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN
STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DELAPAN KALI DIUBAH,
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1993**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dipangan perlu mengubah eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Departemen Pertanian dan Departemen Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Delapan Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Delapan Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DELAPAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1993.

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Delapan Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993, pada Lampiran I angka 7 (Departemen Pertanian) huruf c, dan angka 13 (Departemen Kesehatan) huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Lampiran I angka 7 (Departemen Pertanian) huruf c,

"c.Eselon II a :

- 1) Kepala Biro;
- 2) Inspektur;
- 3) Direktur;
- 4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktur Jenderal/Badan;
- 5) Kepala Pusat;
- 6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian;
- 7) Ketua Sekolah Tinggi Perikanan."

2. Lampiran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Lampiran I angka 13 (Departemen Kesehatan) huruf d,

"d.Eselon II b :

1. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kelas A Dokter Cipto Mangunkusumo di Jakarta dan Rumah Sakit Umum Dokter Sutomo di Surabaya;
2. Direktur Rumah Sakit Umum Kelas B;
3. Direktur Rumah Sakit Jiwa Kelas A;
4. Direktur Rumah Sakit Anak dan Bersalin "Harapan Kita" Jakarta;
5. Direktur Rumah Sakit Orthopaedi dan Prothese;
6. Direktur Rumah Sakit Kusta Sitanala di Tangerang/Rumah Sakit Kusta di Ujung Pandang/Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur di Palembang;
7. Direktur Rumah Sakit Jantung "Harapan Kita" Jakarta;
8. Direktur Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung;
9. Direktur Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta."

Pasal II...

Pasal II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Agustus 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO